

STUDI TERORIS INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEBOOMAN WORLD
TRADE CENTER (WTC) NEW YORK TANGGAL 11
SEPTEMBER 2001



Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujiaz skripsi/komprehensi


Oleh:

Sabrina Ayunani
NIM. 02013100105

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006

S
341.773 07
AYU
C-060518
2006

**STUDI TERORIS INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEBOOMAN WORLD
TRADE CENTER (WTC) NEW YORK TANGGAL 11
SEPTEMBER 2001**



R. 14 B7

Skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensive

Oleh:
Sabrina Ayunani
NIM. 02013100105

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Sabrina Ayunani
NIM : 02013100105
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional
Judul Skripsi : STUDI TERORIS INTERNASIONAL DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS
PENGEBOMAN *WORLD TRADE CENTER* (WTC)
NEW YORK TANGGAL 11 SEPTEMBER 2001

Palembang, 1 Mei 2006
Disetujui,

Pembimbing Utama

A. Romsan SH., MH., LL. M.
NIP. 131098572

Pembimbing Pembantu

Usmawadi SH., MH.
NIP. 131411411

Telah diuji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Sabrina Ayunani

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100105

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, SH. MH. LL.M. Ph. D

2. Sekretaris : Malkian Elvsni, SH. M. Hum.

3. Anggota : 1. Hj. Djasmaniar, SH. MS.

2. A. Romsan, SH. MH. LL. M.



Inderalaya, 11 Mei 2006
Mengetahui



M. Basirid Ajman, SH. MH.
NIP. 130604256

Motto:

"Hidup bukan hanya berjuang untuk hidup, tetapi hidup juga untuk belajar mencintai, ikhlas, dan bersabar atas ujian Allah SWT, dan ingatlah 'Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan' (QS. Al Insyirah: 6)"

Penulis

Dedicated to:

- *My Beloved Parents: Barmawi Syukur and Kholilah Abu Kosim*
- *My Brothers: Sadad, Abaz, Toriq, and Rif'at*
- *My Sisters: Rja, Ocha, and Dayen*
- *Moslem all over the world*

Kata Pengantar

Puji dan syukur, penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, berkat keridhoan-Nya juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan penulis. Teriring sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan rahmat bagi seluruh umat.

Dalam skripsi ini membahas sebagian besar masalah terorisme yang berfokus pada kasus Pengeboman *World Trade Center* (WTC) New York pada tanggal 11 September 2001. Selain itu berdasarkan kasus itu pula penulis menitikberatkan pembahasan skripsi ini pada ruang lingkup pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terhadap terorisme, dan sedikit membahas mengenai apakah hukum internasional membenarkan tindakan balasan Amerika Serikat terhadap Afghanistan sebagai perwujudan “perang terhadap terorisme” (war against terrorism).

Materi yang terdapat dalam skripsi ini bersumber dari literatur-literatur yang ada di internet, dan beberapa buku, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung selesainya skripsi ini. Skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangannya, karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Rasyid Ariman SH., M.Hum.
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak A. Romsan SH., MH., LL.M., selaku Pembimbing I dan Dosen Mata Kuliah Jurusan. “Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.”
4. Bapak Usmawadi SH. MH., selaku Pembimbing Akademik, Pembimbing II, dan Dosen Mata Kuliah Jurusan. “Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.”

5. Dosen-dosen Pengajar lainnya, “terima kasih atas semua ilmu, semoga menjadi hikmah bagi saya.”
6. Bak dan emak yang telah melahirkan, mengasuh, mencintai dan mendidik, serta mendukung cita-cita penulis, tak ada yang lebih berharga selain keridhoan kalian.
7. My brothers and sisters yang selalu menjadi semangat penulis, thanks to my brother yang merangkap editor, kak Abaz, thanks to Dayen, adikku sebagai tim penyusun. To my brothers in law and my sister in law, k' John, b' Sukri, y'nur.
8. Staff pegawai, P' Satino, Y' Las, B' Ros, dua ibu yang ada di perpustakaan, dan lain-lain yang tidak bisa dituliskan satu persatu (karena keterbatasan halaman ini), terima kasih telah melayani kami dengan ikhlas.
9. Sahabat-sahabat terbaikku: Rika, Devi (terima kasih *supportnya* dan doa antum berdua, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik buat antum berdua), Nana, Wika, Ety dan Arie, Ferdi (tetap semangat, ya).
10. Kawan-kawan yang pernah mengisi lembaran hidup: Octa dan Yesi, Yulizar, Sarpin, Firdho, serta teman-teman satu angkatan 2001, dan satu jurusan HI.
11. Kakak dan adik tingkat: K' Lusia, K' Fahri, K'Hary, Putri, Ryan, Yudhi, Rio, Ima, Lydia, Sugi, Anita, Ayu, Leni, Sisca, Lady, Fidel dan Eja.
12. Sohibku di Smunpoel: Desi, Yus, Eli, Irvan, and Joe.
13. Y' Hairo, Y' Nas, Y'Niar, Joel, Fitri, Pita, Aan, sepupu-sepupuku
14. Keponakan-keponakanku: Ayi Sr., Aji, Anna, Alpha, Aci, Afis, Ayi Jr., dan Alia.
15. Ikhwan dan akhwat Mushola Al Mizan dan LMI
16. Seluruh teroris di dunia yang telah menjadi inspirasi penulis.

Palembang, 1 Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

UPT PENGRAJINAN UNIVERSITAS MAWARAYA	
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	8
Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR TENTANG TERORISME INTERNASIONAL	10 .
A. Istilah dan Pengertian	10
B. Ciri-ciri dan Klasifikasi Terorisme	17
C. Unsur-unsur Terorisme	24
D. Sejarah dan Perkembangan Terorisme Internasional	31
E. Konvensi Internasional tentang Terorisme Internasional	36
Bab III STUDI TERORIS INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEBOOMAN WORLD TRADE CENTER (WTC) NEW YORK 11 SEPTEMBER 2001	39
A. Ulasan Singkat Tragedi Pengeboman WTC (<i>World Trade Center</i>)	39
B. Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur tentang Terorisme	41
1. Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme).....	42
2. Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft (Konvensi Tokyo, 1963)	44

3. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft Hague Convention of December 1970 (Konvensi Den Haag, 1970)	49
4. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal, 1971)	53
5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973)	57
6. International Convention Against the taking of Hostages (Konvensi tentang Penyanderaan, 1979)	61
7. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi tentang Bahan Nuklir, 1980)	61
8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention of the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Protocol, 1988).....	67
9. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988)	68
10. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)	69
11. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (Montreal Convention, 1991)	70
12. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pemboman oleh Teroris) 1998 (UN General Assembly Resolution)	72
13. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) 1999	73
C. Pandangan Beberapa Sarjana terhadap Kejahatan Terorisme	76
D. Strategi Pemberantasan Terorisme (<i>Combating of Terrorism Strategy</i>)	81
E. Perang terhadap Terorisme atau Pemberantasan Terorisme	85
F. Pengaturan terhadap Terorisme di Indonesia	89
1. Perpu Nomor 1 Tahun 2002	90
2. Perpu Anti Terorisme dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	93
a. Perpu Anti Terorisme	93
b. <i>Judicial Review</i> atas Perpu Anti Terorisme	94
c. Perpu anti terorisme dapat dinilai tidak sejalan dengan beberapa undang-undang yang ada:	96
d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	97
G. Sikap dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Terorisme	98

1. Upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia	100
Bab IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi terorisme modern internasional yang pertama terjadi pada tanggal 22 Juli 1968, yaitu ketika tiga orang dari kelompok *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP) membajak sebuah penerbangan komersil Israel *El Al* yang sedang terbang dari Roma, Italia ke Tel Aviv, Israel. Aksi ini menjadi sorotan dunia internasional karena secara jelas menggambarkan sebuah kegiatan yang mempunyai tujuan-tujuan politis dan menggunakan kekerasan dalam mewujudkan tujuan tersebut.¹

Setelah 33 tahun kemudian, tepatnya tanggal 11 September 2001, dunia internasional kembali dikejutkan dengan sebuah aksi terorisme yang fenomenal. Tiga pesawat penerbangan komersil Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Center* (WTC) dan gedung Pentagon. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tragedy 911, kejadian ini menjadi titik tolak persepsi dunia internasional yang dipimpin oleh Amerika

¹ Sunan J. Rustam., *Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional* dalam www.theceli.com/berita/detail.php, Maret, 2004. hal. 1

Serikat untuk memerangi terorisme.² Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sendiri telah mencatat 128 aksi teroris sejak tahun 1961.³

Masalah terorisme sejak 11 September 2001 telah menjadi pusat perhatian dunia internasional, dan menjadi topik pembicaraan utama, bahkan perundingan mengenai bantuan kerjasama dalam bidang perdagangan pun dikaitkan dengan usaha pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sehingga tidak diketahui mana masalah yang pokok dan mana yang menjadi masalah sampingan. Kondisi ini desebabkan kegiatan terorisme sudah menyentuh lingkaran peradaban manusia yang bersifat sangat *immoral* karena kegiatan terorisme telah menghancurkan peradaban, tidak mengenal atau tidak membedakan sasaran yang menjadi korbannya, dan tidak juga membedakan jenis kelamin, usia, dan latar belakang agama dan etnis bahkan idiologi. Korban kegiatan terorisme ini sudah multi agama, multi etnik, multi idiologi, dan beragam usia.⁴

² *Ibid.*,

³ Beberapa aksi teroris terkenal adalah *Bloody Friday* (Korban 11 orang), dilakukan oleh gerilyawan IRA pada tahun 1972, *Munich Olympic Massacre/Black September* (korban 9 sandera) yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina pada olimpiade Munich, *Entebbe Crisis* (1976) dimana Baader Meinhof grup membajak Air France dan memaksa untuk mendaratkannya di Uganda, *Hostage Crisis* (Iran, 1979), Penyanderaan Masjidil Haram (Mekah, 1979) yang memakan korban 250 orang, Pengeboman Kedubes AS di Beirut (1983), *Pan Am 103 Bombing* (The Lockerbie) dengan korban tewas 259 orang, *Tokyo Subway Attack* (1995) yang dilakukan oleh Sekte Aum Shinrikyo dan mengakibatkan 5.700 orang terluka serta 12 orang terbunuh, *Federal Building Bombing* (Oklahoma, 1995) yang dilakukan oleh Timothy Mc Veigh dan mengakibatkan 166 orang meninggal, *Penyanderaan Ekspedisi Lorentz* oleh OPM (Irian, 1996) serta dalam dua tahun terakhir ini, *Serangan 11 September* (DC, Pittsburg, NY 2001) yang memakan korban 3000 orang dan *Bom Bali* (12 Oktober 2002) yang mengakibatkan 187 orang tewas. Mohamad Mova al 'Afghani. *Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum.*, dalam www.theceli.com/berita/detail.php. hal 1

⁴ Romli Atmasasmita, *Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme*. Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Vol. 2 No. 3-Desember 2003. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2003. hal. 228.

Masyarakat Internasional mengecam tindakan-tindakan teroris walau sampai saat ini kesepakatan perihal definisi terorisme masih belum dicapai karena *one democracy's terrorist is another democracy's freedom fighter*⁵, fakta di atas diakui pada aksi-aksi terorisme di Palestina. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa terorisme lepas dari jangkauan hukum. Belasan konvensi multilateral dan puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan untuk menekan terorisme.⁶ Keinginan bersama untuk memerangi terorisme ini dituangkan dalam berbagai peraturan internasional, di antaranya peraturan yang pertama kali dibuat adalah *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft*, atau yang lebih dikenal dengan *Tokyo Convention* tahun 1963, sampai Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 yang dikeluarkan tepat satu hari setelah tragedi Pengeboman World Trade Center.⁷

Namun bagaimana jika status teroris internasional itu sendiri masih dipertanyakan. Hal ini pula yang menyebabkan muncul tindakan anarkis dari negara tertentu yang memiliki kepentingan tertentu. Yang bisa saja menggunakan dalih memberantas teroris lalu melakukan intervensi maupun invasi ke negara lain. Misalnya, sebagai salah satu contoh fenomenal, Amerika Serikat membenarkan tindakannya melakukan serangan ke Afghanistan, bahkan sampai menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Sebagai dasar pemberantasan tindakan

⁵ Satu teroris demokrasi adalah pejuang kebebasan demokrasi yang lain

⁶ Mohamad Mova al 'Afghani., *Op Cit.*,

⁷ Sunan J. Rustam., *Op Cit.*, hal. 7

itu dipakai Resolusi DK-PBB No. 1368 di mana prinsip *Self Defense* pada pasal 51 Piagam PBB dicantumkan:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security ...”⁸

Sepanjang menyangkut terorisme, hingga saat ini instrumen hukum internasional yang mengaturnya secara khusus belum cukup memadai. Sehingga masing-masing negara, atau kawasan memiliki pengaturan tersendiri. Salah satu penyebabnya, karena sulitnya merumuskan definisi hukum mengenai terorisme itu. Belum lagi kesulitan lainnya, yaitu seringkali bersangkut-pautnya terorisme itu dengan masalah-masalah politik, sehingga ia sering disamakan dengan kejahatan politik. Padahal, ada asas hukum internasional yang menyatakan *no extradition of political criminal* sehingga upaya pemberantasan terorisme selama berabad-abad, dalam lingkup internasional, seperti berjalan di tempat. Sebab sejumlah negara sering kali tidak mau mengekstradisi seorang pelaku terorisme dengan dalih bahwa itu bertentangan dengan asas hukum internasional.⁹

Nullum crimen sine poena, begitu bunyi sebuah asas hukum tua, yang bermakna, tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman. Tetapi, karena faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekadar *international crime* dan sudah menjadi *internationally organized crime* maka

⁸ Sunan J. Rustam., *Ibid.*,

⁹ Palguna., *Kekerasan, Terorisme, dan Hukum Kita.*, dalam [www.balipost.co.id/baliposcetak/htm.](http://www.balipost.co.id/baliposcetak/htm/), 2 November 2002. hal. 1

sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerja sama dan pemahaman yang sama di kalangan negara-negara.¹⁰

Di Indonesia sendiri, banyaknya tuduhan teroris dikarenakan Indonesia sebagai *safe heaven* bagi para teroris, memang agak pelik dilihat.¹¹ Secara praktik dan secara historis sebagian besar aksi terorisme mempunyai hubungan terhadap agama sangatlah erat, mulai dari tentara Yahudi pada masa sebelum kemerdekaan Israel, Gerakan Muslim di Algeria sampai dengan kelompok Katholik IRA, bahkan tragedi 9/11 sendiri mempunyai hubungan erat dengan Al-Qaeda yang beragamakan Islam. Bahkan V.J. Hoffman dalam bukunya “*Muslim Fundamentalism: Psychological Profiles*” mengatakan bahwa terorisme yang didasari agama cenderung lebih berbahaya dari terorisme yang berdasarkan politis,¹²

“The emergence of obscure, idiosyncratic millenarian movement, zealously nationalist religious group, militantly anti-government, far-right paramilitary organizations represents a different and potentially far more lethal threat than traditional terrorist adversaries; certainly a far more amorphous and diffuse one.”

Berkaitan dengan banyaknya kontroversi yang muncul mengenai teroris baik yang bersifat lokal maupun internasional yang melakukan aksi teror ini, maka penulis bermaksud untuk melakukan “**Studi Teroris Internasional Ditinjau dari Hukum Internasional: Studi Kasus Pengeboman World Trade Center (WTC) New York Tanggal 11 September 2001**”.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 1-2

¹¹ Sunan J. Rustam., *Op Cit.*, hal. 11

¹² *Ibid.*, hal. 8-9

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulisan ini akan menekankan pada aspek hukum internasional mengenai terorisme. Aspek tersebut akan menyangkut teori dan praktik dari hukum internasional dalam mengatasi aksi teroris berdasarkan kasus Pengeboman *World Trade Center* (WTC) New York tanggal 11 September 2001.

Adapun permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan bahan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terhadap kejahatan terorisme?
2. Apakah “perang terhadap terorisme” yang dilakukan dengan gaya Amerika Serikat dapat dibenarkan secara hukum internasional, sebagai contoh Amerika Serikat yang menyerang Taliban, yang dianggap melindungi teroris?

C. Tujuan

Tujuan penulisan bahan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terorisme termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang berdimensi internasional.
2. apakah suatu negara dapat menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyerang negara yang dianggap melindungi teroris dan apakah dapat dibenarkan secara hukum internasional.

3. Untuk mengetahui bagaimana hukum nasional Indonesia mengatasi permasalahan teroris yang muncul di Indonesia.

D. Manfaat

1. Secara teroritis, penulisan bahan hukum ini berguna untuk memperkaya khasanah pengetahuan masyarakat umum mengenai hukum internasional khususnya mengenai terorisme, sedangkan bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk bahan pertimbangan apabila tertarik pada penelitian sejenis.
2. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, untuk dapat menemukan suatu strategi dalam mengatasi setiap aksi teror yang menyerang, serta membuat pengaturan yang relevan fungsinya.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan bahan hukum ini adalah sekitar hukum internasional.

Namun mengingat luasnya jangkauan bidang hukum internasional, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh ketajaman analisisnya, sehubungan dengan itu sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini dibatasi pada aspek pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terhadap terorisme, serta hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penulisan hukum normatif yang sifat penelitiannya dengan menggunakan metode deskriptif yuridis analitis. Maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran secara sistematis mengenai terorisme dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokasi perpustakaan kota Palembang (Ibukota propinsi Sumatera Selatan) dan Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Inderalaya. Selain di perpustakaan-perpustakaan tersebut, data dalam penulisan penelitian ini dikumpulkan melalui fasilitas internet.

3. Sumber Data

Data sekunder yang termasuk dalam penelitian hukum ini mencakup:

- 3.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa: Konvensi-konvensi dan Perjanjian Internasional, serta Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan hukum, misalnya buku, makalah, artikel, dan sebagainya.

3.3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pendekatan yuridis deskriptif.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif yuridis analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori dan penjelasan dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku atau makalah-makalah yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya masalah terorisme, serta konvensi-konvensi internasional yang telah ada mengatur masalah terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Anonim, *UU Antiterorisme: Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat*. Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, Juni 2003

F. Budi Hardiman, dkk., *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*. Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Jakarta, 2003

Hudson, Rex A. *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes A Terrorist and Why?* Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC. 1999

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Jilid 2, CV. Utomo, Bandung, 2004

Ryadi Soetrisno, *Beyond Terrorism, Dampak dan Strategi Pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Conflict and Peace Research Network (CONCERN) Freidrich Ebert Stiftung (FES), Cet. Pertama, CV. Effata, Jakarta, 2002

Makalah:

Aidi Johan, *Penahanan Abu Bakar Baasir Adakah Kaitannya dengan Teroris Dipandang dari Teori Labeling*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Oktober, 2002.

Alexander, Yonah, *Counter Terrorism Strategies for the 21st Century: Millennial Challenges*, International Seminar by Potomac Institute for Policy Studies Center for Counter Terrorism Studies, Februari 2000

Atif Latifulhayat, *Perang Irak dan Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Vol. 3 No. 1-April 2004. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2004

B.J. Habibie, *Masyarakat Muslim, Islam Radikal, dan Terorisme.*
www.humanrights.go.id/index_HAM.asp

Boushka, Bill. *Terrorism, Individualism, Civil Liberties, and Libertarianism: A Perspective.* www.hppub.com/hpdadt/terrorism.htm, November 2001

Cohn, Marjorie. *Bombing of Afghanistan is Illegal and Must be Stop*, November 2001, <http://www.jurist.law.pit.edu/forumnew36.htm>

Drumbl, Mark A. *Judging Terrorist Crime, Taliban Guilt, self-Defense, and Western Innocence.* 2001.

Harkristuti Harkrisnowo, *Kejahatan Berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter.*
http://www.sekitarkita.com/mei03/mei03_kejahatan%20berat_harkris.htm

Hassan, Sulman. *The legality of the United States intervention in Afghanistan,*
<http://www.americansc.org.uk/online/Forum/Afghanlegality.htm>

Hudson, Rex A., *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes A Terrorist and Why?* Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC. 1999

Kirgis, Frederic L., *Terrorist Attacks on the World Trade Center and the Pentagon,*
<http://www.asil.org/terrorind.htm>

Kirkhope, *The Basic: Combating Terrorism,* www.terrorism.com/modules.php

Mohamad Mova al 'Afghani. *Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum.*, www.theceli.com/berita/detail.php

Ringkasan Eksekutif, Laporan Sekretaris-Jenderal PBB. *Menuju Pembangunan Keamanan dan Hak Asasi Untuk Semua*, United Nations, 2005.

Romli Atmasasmita, *Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme.* Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Vol. 2 No. 3-Desember 2003. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2003

Schmitt, Michael. *Rethinking the Geneva Conventions*, Crime of War Project. January 30, 2003.

Sharma, Vivek. *Social Institutions and Warfare in Latin Europe*, Department of Political Science, Yale University. http://yale.edu/polisci/info/conferences/Political_Economy_Of_Inequality/Sharma.pdf

Sukawarsini Djelantik, *KA dan Kerjasama Melawan Terorisme*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/20/0801.htm>

Sunan J. Rustam, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional*, www.theceli.com/berita/detail.php, Maret, 2004.

Turner, Robert F. *International Law and the Use of Force in Response to the World Trade Center and Pentagon Attacks*, 2001, <http://www.jurist.law.pit.edu/forum/new36.htm>

Skripsi:

Ryan Palasi, *Pengaturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Menurut Hukum Internasional* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2003.

Koran dan Artikel:

Anonim, *Teroris: Siapa Dia (Mereka)?* www.kompascybermedia.com, Selasa, 15 oktober 2002.

Anonim, *Teroris, Makhluk Apa (?)*: Potret Kegagalan Tata Dunia Baru, www.dephan.go.id/modules.php

Anonim, *World Trade Center Disaster*, September 11, 2001. www.CNN.com

Anonim, *FBI Beberkan Rencana Asli Serangan 11 September*. www.kompascybermedia.com. Jum'at, 7 Juni 2002.

Anonim, *Khalid Shaikh Mohammed, Dalang Serangan 11 September*. www.kompascybermedia.com. Jum'at, 7 Juni 2002.

Anonim, *Terorisme, Makhluk Apa (?)*: Potret Kegagalan Tata Dunia Baru. www.dephan.go.id/modules.php

Anonim, *Agenda Pertahanan Keamanan, Politik, dan Harmoni Sosial*. <http://www.pu.go.id/publik/sby/htm>

Mulvana W. Kusumah.. *Regulasi Kontraterorisme*. www.kompas.com/kompas-cetak/0301/09/opini/56250.htm, 9 Januari 2003

Ngurah Karyadi., *Memahami Motif Peristiwa Bom Bali*. www.balipost.co.id/balipostcetak/htm, Selasa, 22 Oktober 2002

Palguna., *Kekerasan, Terorisme, dan Hukum Kita*. www.balipost.co.id/balipostcetak/htm, 2 November 2002

Website:

1. <http://www.balipost.com>
2. <http://www.google.com>
3. <http://www.kompascvbermedia.com>
4. <http://www.sekitarkita.com>
5. <http://www.terrorism-research.com>
6. <http://www.theceli.com>
7. <http://www.wikipedia.org>
8. <http://www.yahoo.com>
9. <http://www.yale.pit.edu>

Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional, dan Peraturan Indonesia:

1. Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme) 1937
2. Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft (Konvensi Tokyo, 1963)
3. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft Hague Convention of December 1970 (Konvensi Den Haag, 1970)
4. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal, 1971)
5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons (1973)
6. International Convention against the Taking of Hostages (Konvensi tentang Penyanderaan, 1979)
7. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi tentang Bahan Nuklir, 1980)
8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1988)

9. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (1988)
10. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)
11. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991)
12. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1998)
13. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme, 1999)
14. Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
15. Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002
16. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
17. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002